



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : KEP/743/VIII/2015**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2015-2019**

**DIKELUARKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2015**



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR: KEP/ 743 / VIII / 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2015 - 2019

SEKRETARIS JENDERAL, . -

Menimbang : Bahwa dalam rangka tercapainya tujuan penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan tentang Rencana Strategis Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan;

2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Unhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Postur Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 975);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 510);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1149);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 2. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan

Pertahanan dan TNI;

3. Hasil Rumusan kelompok kerja penyusunan naskah Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2015-2019 ini, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irjen Kemhan
2. Rektor Unhan
3. Dirjen Kemhan
4. Kabadan Kemhan
5. Kapus Kemhan
6. Karo Setjen Kemhan.

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- Menhan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

Setyaris Jenderal,





enderal TNI

BAB II

TUPOKSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan adalah sebagai berikut:

- berikut.
- a. Tugas Pokok. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
 - b. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan Pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan;

- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan;
- 6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan;
- 7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pada dasarnya pedoman umum penyelenggaraan pertahanan Negara mengacu pada Visi Pemerintah, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

5. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertahanan adalah dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Pertahanan Negara yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan (9) sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Indonesia.
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

6. Tujuan

Dalam rangka menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, dirumuskan tujuan strategis pertahanan negara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.

- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu ikut serta mewujudkan perdamaian dunia.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- e. Mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia.

7. Sasaran Strategis

Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
 - 1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam pertahanan negara.
 - 2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
 - 3) Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan lingkungan strategis nasional, regional dan global.
 - 4) Terwujudnya wilayah perbatasan darat, serta wilayah yurisdiksi laut

dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.

- 5) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
- 1) Kekuatan laut yang mampu menjangkau pulau-pulau kecil terluar guna mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional.
 - 2) Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar serta menjaga keamanan wilayah daratan.
 - 3) Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI.
 - 4) Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.

- c. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
- 1) Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat.
 - 2) Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
 - 3) Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional.
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
- 1) Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung kepentingan Pertahanan.
 - 2) Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang perekonomian nasional.
 - 3) Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan Industri pertahanan.
- e. Mewujudkan kesadaran Bela Negara bagi Warga Negara Indonesia

- 1) Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara.
- 2) Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah dan Komponen Bangsa Lainnya.
- 3) Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

8. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan dalam upaya-upaya pencapaian visi, misi dan agenda pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Sasaran pokok pembangunan